

**KEPUTUSAN
KONGRES ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA
Nomor 02/AWI/PP/U/2022**

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU WIDYAPRADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA

- Menimbang** :
1. bahwa di dalam menjalankan tugas jabatan fungsional Widyaprada diperlukan adanya kode etik dan perilaku yang digunakan sebagai pedoman.
 2. bahwa Widyaprada dalam melakukan tugas jabatan, berpegang pada nilai-nilai integritas, komitmen mutu, kejujuran, dan keadilan;
 3. bahwa organisasi profesi jabatan fungsional Widyaprada mempunyai tugas menyusun kode etik dan perilaku Widyaprada.
 4. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada, organisasi profesi perlu menetapkan Kode Etik dan Perilaku Widyaprada.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Widyaprada;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Memperhatikan Hasil Sidang Pleno Kongres Asosiasi Widyaprada Indonesia tanggal 13 Mei 2022 di Jakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KODE ETIK DAN PERILAKU WIDYAPRADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik dan Perilaku Widyaprada yang selanjutnya disebut kode etik dan perilaku adalah acuan norma dasar dan asas untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas jabatan, pengabdian, dan tanggung jawab sosial serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jabatan Fungsional Widyaprada adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.
3. Pejabat Fungsional Widyaprada yang selanjutnya disebut Widyaprada adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Pendampingan Satuan Pendidikan, Pembimbingan Satuan Pendidikan, Supervisi Pendidikan, dan/atau Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Widyaprada yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku.
5. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diputuskan kepada seseorang atas perilakunya yang tidak sesuai dengan kode etik.
6. Majelis kehormatan yang selanjutnya disebutkan majelis

adalah tim yang bersifat adhoc dan bertugas melaksanakan penegakan kode etik dan perilaku Widyaprada

7. Terlapor adalah Widyaprada yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.
8. Pelapor adalah seseorang atau beberapa orang yang menyampaikan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan perilaku oleh seorang Widyaprada kepada pejabat yang ditunjuk disertai dengan bukti-bukti.
9. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan atas apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri guna kepentingan pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Widyaprada.
10. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

TUJUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Kode Etik dan Perilaku bertujuan:

1. meningkatkan integritas, kompetensi, komitmen, profesionalisme Widyaprada dan
2. mengembangkan dan melindungi martabat, karakter, reputasi, serta kehormatan Widyaprada.

Pasal 3

Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan seorang Widyaprada memiliki empat tanggung jawab utama, pada:

1. proses penjaminan mutu pendidikan yang memenuhi kaidah

- pengembangan ilmu;
2. hasil penjaminan mutu pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan aturan yang ditetapkan, sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan;
 3. masyarakat akademik yang dapat memberikan pengakuan di bidang keilmuan pendidikan sebagai bagian dari peningkatan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia yang unggul;
 4. kehormatan lembaga dan organisasi profesi dalam menjalankan tugas untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kode etik dan perilaku meliputi:
 - a. diri sendiri;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. pemerintah /institusi/mitra;
 - e. rekan sejawat; dan
 - f. lembaga/organisasi profesi.
- (2) Kode etik dan perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam perilaku integritas, komitmen mutu, profesional, kolaboratif, mandiri, belajar sepanjang hayat, dan terbuka terhadap perubahan.
- (3) Kode etik dan perilaku terhadap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan

dalam perilaku obyektif, terbuka, responsif, netral, konstruktif, tanpa diskriminasi, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan fakta di lapangan dan nilai-nilai sosiokultural bangsa.

- (4) Kode etik dan perilaku terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam perilaku obyektif, terbuka, responsif, netral, dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
- (5) Kode etik dan perilaku terhadap pemerintah /institusi/mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dalam perilaku terbuka, kooperatif, komunikatif, responsif, professional dan berintegritas dalam bekerjasama serta memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan.
- (6) Kode etik dan perilaku terhadap rekan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diwujudkan dalam perilaku jujur dan profesional dalam bekerjasama dan menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (7) Kode etik dan perilaku terhadap lembaga/organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diwujudkan dalam perilaku mengutamakan kepentingan lembaga/organisasi profesi, menghindari penyalahgunaan jabatan, dan menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan lembaga/organisasi profesi.

BAB IV MAJELIS

Pasal 5

- (1) Majelis dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 atau 5 orang sebagai anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan persidangan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab dalam melakukan penatausahaan surat dan administrasi dokumen terkait kegiatan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab dalam membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku.
- (6) Pangkat dan jabatan anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan widyaprada yang diperiksa.
- (7) Majelis yang ditunjuk tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan widyaprada terlapor atau perkara yang menjadi objek pemeriksaan.
- (8) Masa tugas majelis berakhir pada saat penjatuhan putusan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku.
- (9) Putusan majelis atas pemeriksaan dugaan pelanggaran

kode etik dan perilaku bersifat final.

Pasal 6

- (1) Majelis bertugas:
 - a. melakukan persidangan untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku serta penjatuhan sanksi;
 - b. memeriksa saksi, ahli, widyaprada terlapor, dan bukti-bukti lainnya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - c. mendengarkan pembelaan diri widyaprada terlapor;
 - d. menyampaikan keputusan sidang majelis kepada pejabat yang berwenang; dan
 - e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, majelis bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi setiap widyaprada.

Pasal 7

Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 berwenang:

1. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
2. memutuskan widyaprada terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
3. memberikan sanksi moral jika widyaprada terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku.

Pasal 8

Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penanganan pelanggaran kode etik dan perilaku dimulai dengan adanya laporan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor.
- (2) Laporan harus didukung dengan bukti yang diperlukan untuk dapat ditindaklanjuti.
- (3) Penerimaan dan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (5) Pejabat yang berwenang membentuk majelis untuk menindaklanjuti laporan dimaksud.
- (6) Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan paling lama 10 hari kerja setelah pembentukan majelis.
- (7) Sidang majelis dilaksanakan secara cepat dan paling lama

21 hari kerja sejak hari sidang pemeriksaan pertama.

Pasal 10

- (1) Widyaprada terlapor wajib memenuhi panggilan majelis.
- (2) Widyaprada terlapor berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran kode etik dan perilaku yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila Widyaprada terlapor tidak memenuhi panggilan majelis tanpa alasan yang jelas maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam surat panggilan sesuai format yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga Widyaprada terlapor tidak memenuhi panggilan maka pemeriksaan tetap dilakukan oleh majelis tanpa kehadiran Widyaprada terlapor.

BAB VI SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 11

- (1) Setiap Widyaprada yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbentuk:
 - a. Surat peringatan pelanggaran ringan dengan penjelasan

- pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. Surat permohonan maaf atau pernyataan penyesalan dari Widyaprada terlapor.
- (4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk
- a. Surat peringatan pelanggaran sedang dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan: dan
 - b. Diumumkan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang
- (5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berbentuk:
- a. Surat peringatan pelanggaran berat dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan: dan
 - b. diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk diproses pemeriksaan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan putusan majelis oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat memberikan Rehabilitasi apabila dikemudian waktu tidak terbukti terjadinya pelanggaran.

BAB VI PENUTUP

Kode Etik dan Perilaku Widyaprada selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kebutuhan organisasi. Oleh karena itu, kode etika dan perilaku ini terbuka dapat diperbaiki secara berkelanjutan melalui pengajuan usulan ke Asosiasi Widyaprada Indonesia dan diteruskan ke instansi pembina Jabatan Fungsional Widyaprada.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

ASOSIASI WIDYAPRADA INDONESIA

KETUA UMUM,



Ir. Harris Iskandar Ph.D
NIP. 196204291986011001

SEKRETARIS UMUM,



Dr. R. Muktiono Waspodo
NIP. 196710291993031002

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal.....a), kami:

1. a. Nama :b)
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
2. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
3. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :
4. a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan Ruang :
d. Jabatan :

- e. Unit Kerja :
- 5. a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :dst.....c)

berdasarkan Keputusan d) Nomor..... tanggal
e) tentang Pengangkatan Majelis, untuk melakukan pemeriksaan terhadap:

- a. Nama :f)
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan Ruang :
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEMERIKSAAN *)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apakah Saudara telah menerima surat panggilan?	
2.	Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?	
3.	Apakah Saudara mengerti maksud pemanggilan tersebut?	
4.	Sejak kapan Saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ?	
5.	Sejak kapan Saudara menjadi Widyapraja	

*) Dapat dikembangkan oleh Majelis sesuai dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:g)
Majelis:

Nama Jelas..... h) Nama Jelas..... i)
NIP..... NIP.....

Nama Jelas.....

NIP.....

dst..... j)

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Hari dan tanggal dilakukannya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas Anggota-anggota Majelis
c) dan j)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis
d)	Keputusan Pejabat yang Berwenang
e)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis
f)	Identitas yang diperiksa
g)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
h)	Nama dan NIP yang diperiksa
i)	Nama dan NIP anggota Majelis

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG DUGAAN

PELANGGARAN KODE ETIK

A.N. a)

Identitas yang diperiksa b)

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dasar Pemeriksaan

1. Keputusanc)

Nomor

tanggald) tentang Pengangkatan Majelis.

2. Majelis.....e)

a.

b.

c.

dstf)

Ketua Majelis

Sekretaris Majelis

Anggota Majelis

Permasalahan

Dugaan/indikasi adanya Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan

Saudara g) berupa h)

Waktu dan Tempat Pemeriksaani)

1. Waktu :

2. Tempat :

Pertimbangan Hukum

Hasil pemeriksaan

.....j)

Dokumen

.....k)

Dasar Hukum Pelanggaran

.....l)

Analisis

.....m)

Hal-hal yang Meringankan dan yang Memberatkan

Hal-Hal yang Meringankan

..... n)

Hal-Hal yang Memberatkan

..... o)

Kesimpulan

..... p)

Rekomendasi

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr.q) dijatuhi sanksi berupa:

1., dan/atau r)

2.,

dst.

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

.....s)

Ketua Majelis,

.....

NIPt)

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nama yang diperiksa dan unit kerja
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Keputusan Pejabat yang Berwenang
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Majelis
e)	Nama-nama dalam keanggotaan Majelis
f)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Majelis
g) dan q)	Nama yang diperiksa
h)	Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
i)	Waktu dan tempat pemeriksaan
j)	Hasil Pemeriksaan
k)	Dokumen pendukung
l)	Dasar hukum Pelanggaran
m)	Hasil analisis
n)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
o)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
p)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
r)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
s)	Tempat dan tanggal pembuatan Laporan
t)	Nama dan NIP Ketua Majelis